



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 163 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Dana Bantuan Hibah Pendidikan di Kabupaten Yahukimo, maka perlu ditetapkan Tim Manajemen Bantuan Hibah Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Biaya Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Menetapkan Tim Manajemen Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;

K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Bantuan Hibah Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Yahukimo;
- b. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaksanakan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Melaporkan hasil tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.

K E T I G A : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Dirjen Kementerian Pusat Tahun 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 24 Oktober 2017

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

NIP. 19681221 200312 1 005

LAMPIRAN :SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :163 TAHUN 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	NELSON KABAK, S.Pd	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB
2.	LEANDER HERY PEKEY, S.Sos	KEPALA BIDANG PNFI	KETUA
3.	INNUS WISABLA, SE	SEKSI KESISWAAN	SEKRETARIS
4.	MUSA BAYAGE, S.Th	KA. SEKSI BINA PNFI	ANGGOTA
5.	ABRAHAM PERMAK, S.Pd	STAF PNFI	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005